



PUTUSAN

Nomor : 0026/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 05 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 di Kabupaten Bangka dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa cincin emas 5 mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah



Nomor 210/17/IX/2012 tanggal 06 September 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 minggu dan setelah itu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon bersifat egois dan ingin menang sendiri yang mana apabila dinasihati Termohon tidak terima dan langsung marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon sering berbuat kasar terhadap Pemohon bahkan Pemohon pernah diancam oleh Termohon dengan senjata tajam (pisau) dan Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
 - c. Termohon dan keluarga Pemohon kurang harmonis dan Termohon pernah mengatakan tidak suka kepada keluarga Pemohon;
 - d. Termohon cemburu buta yang mana apabila Pemohon terlambat pulang bekerja, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada malam lebaran Haji tahun 2014 yang disebabkan saat itu Pemohon terlambat pulang dari kebun dikarenakan Pemohon sedang ada kerjaan yang belum selesai dikerjakan dan ketika sampai dirumah Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal hal tersebut tidak benar dan semua itu sudah



dijelaskan oleh Pemohon mengapa Pemohon terlambat pulang kerumah namun Termohon tetap saja tidak percaya kepada Pemohon hingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang kerumah orangtuanya dan Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Atau**;



5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal menurut berita acara relaas panggilan nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Sgl. tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 10 Pebruari 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah nomor 210/17/IX/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang tanggal 06 September 2012, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-*nazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga sebagai saudara sepupu Termohon yang mana ibu saksi adik dari ayah Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2012 di Kecamatan Merawang dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA**, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** juga sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun;
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 minggu dan sejak pertengahan bulan September 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah lebih dari 3 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon cemburu berlebihan, Termohon mudah marah dan bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau;
- saksi mengetahui terakhir kali Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar bulan September 2013 yang disebabkan Pemohon terlambat pulang dari kebun dan ketika sampai di rumah Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh;



- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- sepengetahuan saksi selama berpisah tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- sepengetahuan saksi selama berpisah pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi keduanya sama-sama tidak mau lagi;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **PETANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2012 di Kecamatan Merawang dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;
- sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA**;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun;
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah saat pernikahan mereka baru berjalan selama 1 minggu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon cemburu berlebihan;



- sepengetahuan saksi terakhir kali Pemohon dan Termohon bertengkar pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan kecemburuan Termohon karena Pemohon terlambat pulang dari kebun;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- sepengetahuan saksi selama berpisah tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- sepengetahuan saksi selama Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi keduanya sama-sama tidak mau lagi;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena



Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Sgl. tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 10 Pebruari 2017, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai norma hukum yang terkandung dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara



suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menurut Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;



Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga surat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang dengan register nomor 210/17/IX/2012 tanggal 06 September 2012, alat bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula alat bukti surat tersebut haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti



saksi 2 orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama 1) **SAKSI I PEMOHON** dan 2) **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang mereka langungkan tahun 2012 di Kecamatan Merawang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah saat pernikahan mereka baru berjalan selama 1 minggu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan kecemburuan Termohon yang berlebihan, sebab lain karena Termohon mudah marah dan bersikap kasar kepada Pemohon hingga Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlanjut terus hingga puncaknya terjadi sekitar bulan September 2013 yang disebabkan kecemburuan Termohon yang mana karena Pemohon terlambat pulang dari kebun dan ketika sampai di rumah Termohon marah-marah kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama ±3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi dari kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi keduanya sama-sama tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara kesaksian saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang sebagian fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul serumah lagi, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon telah tidak berupaya untuk rukun kembali serta upaya damai berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Pemohon dipersidangan selama pemeriksaan perkara *a quo*, namun tetap gagal dan



sia-sia saja, akibat perselisihan dan pertengkaran mana keduanya telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali, kenyataan mana juga merupakan petunjuk bahwa selama pisah itu keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis;

- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Termohon kepersidangan dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta yang didalilkan Pemohon dan pengakuan yang demikian itu merupakan petunjuk bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon sungguh-sungguh telah sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berkepanjangan dan berlanjut terus hingga akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak berkeinginan untuk hidup bersama lagi, oleh karenanya alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, patut diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon



telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang telah menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995



tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai fakta yang benar, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah dating menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika



hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"



Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah aniaya yang bertentangan dengan dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagai terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **TERMOHON** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setentang petitum permohonan Pemohon angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan dan/atau salinan Penetapan Ikrar Talak sebagaimana dimaksud petitum permohonan Pemohon tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1438 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE. Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Drs. M. Idris Wahidin, M.H.	Syamsuhartono, S.Ag.,SE.
dto	
Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.	Panitera Pengganti,
	dto
	Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 180.000,-
 4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).